

# PT. SINARGEMILANG KALIMANTAN MINING

Gd. Bank Panin Lt. 5, Jend. Sudirman-Jakarta Pusat Telp. 021-5722924 Fax. 021-5745277

## NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

NO: 006/MOU/STIE-KB/V/2008

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 12 Mei 2008 oleh dan antara:

1. **Lim Liana Sarwono**, bertindak untuk dan atas nama PT. Sinargemilang Kalimantan Mining, beralamat di Gd. Bank Panin Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Pertama**"); dan
2. **Dr. dr. EKA WAHYU KASIH, M.M.**, bertindak selaku Ketua dari **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Dr. Kasih No. 1 Kebun Jeruk, Kavling Agung Podomoro – Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**").

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dengan memberikan kesempatan magang dan keperluan penulisan skripsi kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
  - a. menolak pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan penelitian dalam penulisan skripsi yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berkewajiban:
  - a. memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa/i Pihak Kedua, sesuai dengan kebutuhan karyawan magang dari Pihak Pertama dan berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama yang membutuhkannya melalui prosedur penerimaan karyawan di manajemen Pihak Pertama.
  - b. memberikan kesempatan penelitian untuk tujuan penulisan skripsi kepada mahasiswa/i lembaga pendidikan Pihak Kedua
  - c. menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MOU ini agar kerja sama dalam MOU ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan dari MOU ini.

### II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berhak:
  - a. mengajukan permintaan kesempatan magang kepada mahasiswa/i Pihak Kedua, sesuai dengan kebutuhan karyawan magang dari Pihak Pertama dan berdasarkan